

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

lembaga keuangan syariah dalam dua dekade tercatat dalam nasional *The state of global Islamic economy report* 2018/2019 melaporkan mengenai peluang perkembangan lembaga keuangan islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mengeluarkan ummat islam didunia tercatat hingga USD 2.1 teriliun pada tahun 2017 dan diperkirakan terus semakin tumbuh hingga mencapai USD 3 teriliun pada tahun 2023, tanpa terkecuali dinegara Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk muslim yang ikut andil dalam menbumbuh kembangan perekonomian Islam. Hak tersebut dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya unit perbankan syariah Indonesia.

Perbankan konvesional di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dan perkembangan yang cukup pesat bukan hanya perbankan konvesional saja akan tetapi Bank Syariah juga mengalami perkembangan yang cukup baik hal ini dibuktikan dengan berdirinya bank bank syariah baru. Perbankan syariah berskala kecilpun sekarang juga mulai menunjukkan perkembangannya seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) *Baitul Maall Wattamwil* (BMT).¹BMT berasal dari kata yaitu *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal* yang memiliki funngsi sebagai berikut:

¹Budi Sufyanto, "Implementasi Akad Qordhu Al-Hasan Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di KSPPS BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo," *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2020): 26–35.

1. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) yang menfokuskan terhadap kegiatan produktif pelaku usaha UMKM yakni mendorong kegiatan masyarakat untuk investasii dan memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat melalui pembiayaan.
2. *Baitul Maal* (rumah harta), dimana kegiatan utamanya menghimpunan infak, zakat, dan sedekah dengan mengoptimalkan peraturan dan amanahnya².

Baitul mal wattamwil saat ini perkembangannya cukup dibilang sangat pesat hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya anak cabang KSPPS BMT saai ini sudah terdiri dari 4.500 Cabang. Implementasi dari pemahaman masyarakat muslim dari prinsip-prinsip bermuamalah ekonomi syariah ialah yang kemudian direalisasikan dalam bentuk lembaga keuangan syariah Bank ataum Non Bank Oleh karena itu adanya lembaga keuangan syariah termasuk instrumen yang penting dalam keberlanjutan pembangunan ekonomi islam yang mana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan pentingnya untuk mendirikan lembaga keuangan syariah.³

Fungsi lembaga keuangan syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. lembaga keuangan syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang beraneka ragam seperti halnya peniadaan beban bunga yang tentunya akan memberatkan kepada masyarakat lemah juga membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif serta dan hanya membiayai terhadap usaha halal yang berlandaskan prinsip syariah. termasuk lembaga keuangan syariah yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah

²M nur rianto al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (bandunn: CV pustaka, 2021).

³Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank," *Jurnal Islamika* 15, no. 1 (2015): 89–112.

adalah BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). BMT termasuk salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang bergerak diskala miko kecil seperti koperasi simpan pinjam⁴.

Dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bisnis mikro dan menengah untuk mengangkat derajat kaum fakir miskin, yang berdasrkan prinsip tolong menolong KSPPS syariah *BMT NU* (Nuansa Ummat) sebagai lembaga keuangan yang hadir untuk kemandirian masyarakat. Salah satu Cabang BMT NU JATIM ialah terletak di Daerah Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) sangat berperan penting untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Daerah Arosbaya dan umumnya untuk masyarakat JawaTimur. Dengan demikian adanya lembaga BMT NU JATIM cabang arosbaya bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang terkedala dalam masalah pengembangan.

Usaha mikro keci dan menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat baik individu ataupun kelompok, adanya UMKM sebagian besar masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa adanya UMKM ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja namun pada kenyataannya berdirinya UMKM mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia disamping hal tersebut keberadaan UMKM sebagai alternatif yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan secara tidak langsung dapat menanggulagi tingkat kemiskinan, melalui pemberdayaan UMKM yang sudah jelas terbukti memiliki

⁴Noga Riza Faisol, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 144–154, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4189>.

kemampuan yang relatif kuat krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia, Berkembangnya UMKM tentunya akan memperkuat struktur ekonomi. Namun dalam upaya pengembangan UMKM bukan hal yang mudah karena UMKM masih banyak menyimpan masalah yang tentunya hal tersebut menjadi penghambat berkembangnya UMKM.

Permasalahan yang sering hadapi pelaku UMKM di Indonesia yang mana hal tersebut menjadi kelemahannya seperti dalam keterbatasan dalam masalah modal, kualitas sumberdaya manusia rendah, kualitas dan produktifitas masih rendah, dan minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terbatasnya akses pasar, dan kendala perizinan namun demikian diantara permasalahan UMKM yang paling menonjol ialah rendahnya tingkat produktifitas yang disebabkan oleh keterbatasan dalam modal usaha atau sulitnya memperoleh akses permodalan.⁵

Alternatif produk pembiayaan yang ditawarkan BMT kepada masyarakat atau calon anggota yang membutuhkan tambahan dana dan jasa titip seperti beberapa jenis layanan jasa. Dalam sistem operasionalnya BMT NU JATIM Cabang Arosbaya mengimplementasikan berbagai jenis usaha kegiatan yang menghasilkan profit dan Non profit . Jenis kegiatan yang tidak berhubungan dengan keuangan ialah (Non profit) seperti halnya zakat, infak dan shodaqah, Adapaun jenis- jenis usaha keuangan seperti, tabungan SAJADAH (simpanan berjangka wadiah berhadiah), SIBERKAH (simpanan berjangka mudharabah), SABAR (simpanan lebaran), SAHARA (Simpanan Haji Dan Umrah), TABAH (tabungan *mudharabah*), TARAWI (tabungan *ukhrawi*) dan juga

⁵ Indris Yanto Niode, “Sektor UMKM Di Indonesia, Profil, Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan,” *Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 02 (2009): 08.

berbagai jenis pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *qord al-hasan*, *murabahah*, dan *bay' al-bitsaman al-ajil*.

Pembiayaan yang diimplementasikan BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal secara cepat dalam mengembangkan usaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ialah pembiayaan berbasis *Rahn*. Karena BMT NU JATIM Cabang Arosbaya tidak mengimplementasikan pembiayaan akad *musyarakah* dan *mudharabah* dikarenakan nasabah sering menggunakan modal yang diperoleh dari BMT untuk kepentingan konsumtif bukan untuk sebagai produktif atau sebagai modal usaha yang mana hal itu sudah jelas menyimpang dari ketentuan ketentuan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Produk pembiayaan berbasis *rahn* yang ada di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya termasuk salah satu produk yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal karena tak dapat dipungkiri bahwasannya masalah kekurangan modal dalam pengembangan UMKM merupakan masalah yang cukup krusial untuk segera diatasi yang mana hal ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan untuk menumbuhkan kembangannya. Kesulitan dalam permodalan yang dialami pelaku UMKM dapat menyebabkan terhambatnya proses inovasi dan transformasi UMKM.⁶

Adanya produk pembiayaan *Rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya tentunya sangat berperan positif terhadap perkembangan pelaku UMKM dimana pelaku UMKM yang kesulitan modal dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal secara cepat dengan cara menjaminkan barang berharga atau berupa surat-surat

⁶Hartono Hartono and Deny Dwi Hartomo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 14, no. 1 (2016): 15.

berharga kepada BMT NU JATIM Cabang Arosbaya. hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan *Rahn* di KSPSS BMT NU JATIM Cabang Arosbaya. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR

Jumlah Transaksi Produk Pembiayaan *Rahn*

Periode:25/06/2020 Hingga 21/02/2022

Tahun	Jumlah Nasabah	Gadai Emas	Gadai Suarat Berharga
2020	207	63	144
2021	964	636	121
2022	1.254	267	43

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwasannya jumlah nasabah yang mengajukan produk pembiayaan *rahn* (gadai) dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Dikarenakan dalam hal ini masyarakat dengan mudah mendapatkan pinjaman uang secara cepat dan mudah untuk memperoleh tambahan modal ataupun digunakan sebagai kebutuhan konsumtif dengan tanpa menjual barang berharga yang mereka punya melainkan dengan hanya menjaminkan barang-barang berharganya dimana barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa diambil kembali ketika nasabah telah melunasi hutangnya kepada lembaga BMT NU JATIM Cabang Arosbaya. Selain itu keuntungan atau *ujroh* penitipan barang setiap harinya yang diambil oleh BMT NU JATIM Cabang Arosbaya setiap harinya hanya sebesar Rp 6

untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya.⁷

Tepatnya pada tanggal 28 maret 2002 ketua dan sekretaris dewan syariah nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan DSN yang menjelaskan *Rahn (gadai)* bahwasannya menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dihukumi boleh dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Orang yang menerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak menahan untuk barang jaminan sampai *rahin* melunasi semua hutangnya kepada *murtahin*
- b. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun bih*) manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun bih* masih menjadi kewajiban *rahin* akan tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan titipannya tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan sesuai dengan pinjaman hutang.
- e. Barang jaminan yang dijual atau lelang barang gadai dilakukan ketika sudah jatuh tempo, akan tetapi sebelum melakukan pelelangan lembaga terkait biasanya sudah mengingatkan terlebih dahulu kepada *rahin* atau orang yang menggadaikan akan tetapi jika hutangnya belum dilunasi maka barang gadaian akan dilelang sedangkan untuk kelebihan hasil penjualan barang gadai akan dikembalikan lagi kepada *rahin* atau nasabah yang bersangkutan.

⁷ Irwan Fathur Rohman Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Arosbaya, Wawancara Pada 14 Oktober 2021 Pukul 90;30.

Dari urain masalah yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwasannya adanya produk pembiayaan *rahn* di BMT bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman dana yang kemudian digunakan sebagai modal usaha dengan prosedur peminjaman yang mudah juga dapat menghindarkan dari praktek ribawi dan masyarakat tidak ketergantungan para rentenir.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di lembaga keuangan Non Bank Syariah yaitu BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dikarenakan adanya lembaga BMT NU JATIM ini sangat berperan dalam memfasilitasi masyarakat yang kesulitan dalam masalah finansial khususnya pelaku UMKM yang kesulitan dalam memperoleh pinjaman uang secara cepat dengan sistem persyaratan yang mudah sehingga dengan adanya pinjaman modal berupa akad *rahn* ini pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya, juga akad *rahn* ini merupakan salah satu dari produk pembiayaan BMT NU JATIM Cabang Arosbaya yang paling diminati oleh kebanyakan masyarakat karena mereka yang membutuhkan uang tidak perlu kehilangan atau menjual barang berharganya untuk memenuhi kebutuhannya cukup dengan datang ke BMT NU JATIM Cabang Arosbaya kemudian melakukan pembiayaan *rahn* dengan menjaminkan barang berharga maka akan mendapatkan pinjaman modal sedangkan untuk barang berharga tersebut bisa diambil kembali ketika sipeminjam sudah melunasi hutangnya kepada pihak lembaga BMT NU JATIM Cabang Arosbaya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengembangan UMKM Setelah Penggunaan Produk Pembiayaan *Rahn* Di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Daerah Arosbaya).”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perkembangan UMKM di Daerah Arosbaya setelah melakukan produk pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan dari adanya penelitian ini dapat memberikan nilai guna sebagai berikut:

1. Adanya penelitian untuk mengetahui seberapa besar produk pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam pengembangan UMKM di daerah arosbaya. Dapat mengembangkan pengetahuan secara teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan fakta dilapangan sehingga penulis bisa mengetahui seberapa penting produk pembiayaan *rahn* BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam pengembangan UMKM yang ada di Daerah Arosbaya.
2. Adanya penelitian ini untuk bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaku UMKM setelah melakukan pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya.

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait bagaimana produk pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam pengembangan UMKM khususnya di Daerah Arosbaya.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat adanya penelitian ini bagi peneliti secara pribadi ialah upaya penerapan teori terhadap kondisi nyata, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

b. Bagi lembaga BMT NU JATIM Cabang Arosbaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam rangka mengembangkan UMKM dan juga bisa sebagai bahan informasi bagaimana pentingnya produk pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM yang kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru kepada masyarakat tentang pentingnya produk pembiayaan *rahn* di BMT NU terhadap pelaku UMKM dan sebagai referensi dalam memilih pembiayaan *rahn* syariah guna terhindar dari praktek ribawi.

4. Bagi Akademisi

Harapannya bisa memberikan tambahan berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka peneliti perlu untuk menyusun sistematika sedemikian rupa, agar nanti dapat menyajikan hasil hasil penelitian yang

baik sehingga mudah dipahami adapun sistematika yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Sedangkan dalam kajian teoritis, berisi tentang teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian teori yang digunakan diantaranya ialah teori yang membahas akad *rahn*, UMKM, dan pengembangan UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Metode penelitian membahas metode yang akan digunakan peneliti dalam masalah yang akan diteliti, seperti objek penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana produk pembiayaan *rahn* di BMT NU JATIM Cabang Arosbaya dalam pengembangan UMKM di Daerah Arosbaya, dimana hal tersebut merupakan inti dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Penutup, merupakan bab terakhir dari keseluruhan hasil dari penelitian dimana didalamnya mencakup berupa kesimpulan dan saran.